



NOTA KESEPAKATAN  
{Memorandum of Agreement}



DESA SIDOREJO  
KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

DAN

PROGRAM STUDI EKONOMI  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN

Peran Rekrutmen Dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perangkat Desa Di  
Kabupaten Probolinggo

Vomor : 470/292/426.411.06/VIII/2023  
Nomor : NJ-T06/04/072/FSWA.03/08.2023

Berdasarkan Nots Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah kabupaten Probolinggo dan Universitas Nurul Jadid yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2023, maka pada hari ini Ksmis, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Desa Sidorejo, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kejasama oleh dan antara:

- 1 Jamliur Kepala desa yang berkedudukan di Desa Sidorejo, selanjutnya disebut sebagai disebut PIHAK PERTAMA
- 2 Deddy Junaedi, M.A.D. Ketua Program Studi Ekonomi Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Patton Probolinggo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PiilnK **PERTAMA** dan rrasx nnua se\*»ra bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Peqanjian Keqasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

#### Pasal 1

- (1) Maksud Peqanjian Ke;jasama ini adalah u»juk m nsinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian pada **instansi PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Petjanjian Ke;jasama ini adaleti nutuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal2

Ruang Lingkup Perjanjian Keqasama ini melibatkan mahasiswa KKN sebanyak empat orang yang akan melaksanakan Penelitian di Desa Sidorejo.

#### PELAKSANAAN

##### Pasal3

Perjanjian Ke ja **Sama** ini menguasai pada masing-masing unit keSa dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dike;jasamakan menurut ruang lingkup keSa sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian dan dapat dike;jasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa KKN selama proses pelaksanaan penelitian.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa KKN selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in ron/«iri* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Ke;jasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kejasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kejasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ke;jasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal pelaksanaan KKN sampai 30 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Ke;jasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Ke;jasama;
  - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Ke;jasama ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Ke;jasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku,

## KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kejasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau **melalui sumbu** elektronik, ditujukan ke alamat sebagai **berikut**

#### **PIHAK PERTAMA:**

Jl. Raya Desa Sidorejo No. 001, Kec. Kotaanyar, 67293

U.p. : Kepala Desa Sidorejo

Telepon : 0853-3100-2150

*E-mail* : [desasidorejo6@gmail.com](mailto:desasidorejo6@gmail.com)

#### **PIHAK KEDUA:**

Deddy Junaedi, M.A.B

Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Patton Probolinggo 67291

U.p. : Ketua Program Studi Ekonomi (Kaprodi)

Telepon : 0821-3467-6557

*E-mail* : [deddyjunaedy@unuja.ac.id](mailto:deddyjunaedy@unuja.ac.id)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kejasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kejasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kejasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis **dari PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kejasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama **selanjutnya**.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Ke;jasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, berteterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Desa**



PIHAK KEDUA

**Ketua Prodi Ekonomi**

